

Kedudukan Wali Adhal Dalam Menikahkan Anaknya

Hanafiah

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh
hanafiah@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang sakral. Oleh sebab itu, institusi perkawinan harus dihormati, dilaksanakan dan dilestarikan oleh kaum Muslimin sebagai bentuk pengejawantahan rasa cinta umatnya terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Perkawinan dalam ajaran Islam sarat dengan aturan-aturan syari'at yang sudah baku, yang terdiri dari syarat-syarat dan rukun nikah yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang harus diikuti dan dipedomani oleh setiap umatnya. Namun, fenomena sekarang ini terdapat kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dimana seorang ayah kandung enggan menikahkan anak perempuannya dengan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan syara' sehingga anaknya tersebut mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Mahkamah Syar'iyah. Maka di sini penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam rumusan masalah, bagaimana kedudukan seorang wali yang menolak menikahkan anak perempuannya. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena untuk mendapatkan data, penulis melakukan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini, maka penulis menghasilkan temuan bahwa kedudukan wali yang enggan menikahkan anaknya akan berpindah kepada wali hakim berdasarkan putusan hakim pada Mahkamah Syar'iyah, dan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada perkara wali adhal adalah alasan wali menolak menikahkan anaknya tidak sesuai dengan syara' dan ketidakhadiran wali dalam persidangan.

Kata Kunci: Wali *Adhal*, Perkawinan, Anak

PENDAHULUAN

Menurut *Aristoteles*, manusia adalah makhluk zoon politikon, yaitu makhluk yang selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang kecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.¹

Untuk membentuk sebuah keluarga perlulah sebuah ikatan yang disebut dengan ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga

¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991) h. 1.

yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT². Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.

Dalam Pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengantujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³

Adapun perkawinan yang sah dalam ajaran Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi segala ketentuan-ketentuan perkawinan yang telah diatur oleh Agama Islam itu sendiri, dan diantara syarat-syarat bagi sah sebuah pernikahan dalam Islam adalah: Pertama, perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menikahnya. Kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi.⁴

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, dan sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.⁵ Syarat- syarat menjadi seorang wali dalam perkawinan ialah merdeka, berakal sehat, dan dewasa, beragama Islam. Yang bukan orang Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.⁶

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada dan yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, dan sesuatu itu ada dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram shalat. Salah satu daripada rukun nikah adalah wali.⁷

Wali merupakan orang yang berperan sangat penting dalam menikahkan anaknya. Karena seorang wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa didampingi wali yang sah. Beberapa ulama berpendapat: "Perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan sedangkan wanita biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Karena itu ia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama dalam hal perkawinan ini. Dalam hal itu ia tidak boleh mengurus langsung aqadnya, tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya, agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna."⁸

Jumhur ulama seperti Malik, Tsauri, Syafi'i berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah ahli waris, tetapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu dan keluarga dzawil arham. Syafi'i berkata: "Nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan, kecuali dengan pernyataan wali qarib (dekat). Jika tidak ada, wali yang jauh. Dan jika ia tidak

² Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih, Jilid 2*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), Cet. Ke-2. h. 49.

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 43.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terjm: Muhammad Thalib), Judul Asli: *Figihussunnah*, Cet. I, (Bandung: Alma'arif, 1981), h. 78.

⁵ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Cet. I, Juz.I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 9.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, h. 7.

⁷ Zainuddin Ibn 'Abdul 'Aziz Al-Malibari, *Fathul Al-Mu'in*, (Semarang: Usaha Keluarga, tt), h. 276.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, h. 7.

ada, dengan wali hakim."Tertib wali menurut Syafi'i yaitu ayah, kemudian datuk, kemudian saudara laki-laki ayah, kemudian anak paman dari ayah dan ibu, kemudian anak paman dari ayah, kemudian hakim (mereka ini disebut ashabah).¹²

Pada masa sekarang ini, masih ada wali nasab yang menolak bertindak menjadi wali, padahal keinginan seorang anak untuk menikah dengan laki-laki yang dicintainya sangat kuat, terlebih lagi laki-laki tersebut sudah sekufu', sepadan dan sanggup membayar mahar. Dalam Islam tidak ada salahnya jika orang tua menolak calon yang diajukan anaknya, apabila calon tersebut tidak memenuhi kafa'ah yang ditentukan dalam hukum Islam. Namun, dalam kenyataannya masih ada orang tua atau wali yang menolak menikahkan anaknya tanpa alasan yang dibenarkan menurut agama Islam, malah alasan-alasan tersebut terkesan mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Bagi wali yang menghalang-halangi atau enggan menjadi wali dalam pernikahan anaknya maka hak perwaliannya akan berpindah kepada wali hakim yang akan bertindak sebagai wali bagi seorang wanita yang tidak memiliki wali, maka peneliti ingin mengkaji lebih mendalam tentang hal ini dengan mengacu pada referensi-referensi yang autentik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu proses analisis yang dilakukan bersamaan dengan penelitian. Penulis menganalisa data melalui tiga tahapan yaitu, mengklasifikasi data yang relevan dan yang tidak relevan, mereduksi data dan menarik kesimpulan/verifikasi secara deskriptif.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kamus kehidupan sehari-hari masyarakat mengenal perkawinan dimana perkawinan merupakan kebutuhan hidup manusia, dalam Bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata *kawin* yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis.¹⁰ Yang memiliki arti kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹¹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Buku I tentang Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirumuskan pengertian perkawinan, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miltsaaqon gholidhan* untuk mentaati

⁹S. Nasution, *Metode Research*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 113.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. ke-3, edisi kedua h. 456.

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 43.

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹² Kemudian Pasal 3 mengatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di samping itu, perkawinan juga dapat dilihat dari tiga segi pandangan, yaitu dari segi hukum, segi sosial, dan segi agama, yakni:¹³

Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian, oleh Q.S. Al-Nisa':21 disebutkan bahwa, "Perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat", disebut dengan kata-kata *mitsaqan galizhan*. Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya;

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu
- b. Cara menguraikan atau memutuskan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah *Subhanahuwata'ala*.

Menurut Soemiyati, tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan derajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.¹⁴

Hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ukhrowi (akhirat) di kemudian hari. Sehingga, menurut Hukum Islam, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang sifatnya sakral dan suci antaralaki-laki dan perempuan, yang bertujuan mulia, yakni untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketenangan (*sakinah*), penuh rasa cinta kasih (*mawaddah*), dan senantiasa mengharapakan limpahan rahmat dari Allah *Shubhanahu wa ta'ala*.

Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang sakral, sakral bukan berarti karena semata-mata sebagai perintah agama, namun juga karena tujuannya yang agung.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah indikasi ketinggian derajat manusia sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna.¹⁵ Namun Imam Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan dapat dibagi menjadi lima, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasihsayangnya.

¹² Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2, Bab II, Cet. 2, (Bandung: Tim Nuansa aulia 2009), h. 23.

¹³ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 4.

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 10.

¹⁵ Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Grafika Offset, 2009), h. 42.

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cintadan kasih sayang¹⁶

Namun dalam mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang diinginkan tidaklah selalu berjalan seperti yang diharapkan, aka nada berbagai masalah yang timbul ketika perkwaninan tersebutakan dilaksanakan. Salah satu masalah yang seringkali menjadi rintangan dalam melangsungkan suatu perkawinan adalah masawah perwalian atau masalah wali nikah. Dalam beberapa kasus, ketika ada orang yang secara syara' merupakan orang yang paling berhak menjadi wali, namum ternyata orang tersebut tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syar'i maupun yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Permasalahan-permasalahan tersebut ada yang bisa diselesaikan secara baik-baik (kekeluargaan) dan ada juga yang harus diselesaikan di pengadilan agama/ Mahkamah syar'iyah.

Perwalian dalam arti umum yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.” Dan wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- 1) Orang yang menurut hukum (agama dan adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- 2) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- 3) Orang sholeh (suci), penyebar agama.
- 4) Kepala pemerintahan, dsb.¹⁷

Arti-arti diatas tentu saja pemakaiannya disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud “perwalian” disini yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah.

Menurut Muhammad Jawad Mughnīyah, yang dimaksud wali dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.¹⁸ Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kita Al-Qur'an.” Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Ed. I, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 24.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, h. 165.

¹⁸ Muhammad Jawad Mughnīyah, *Al-Fighu Madzahibil al-Khamasah*, terjemahan Afif Muhammad, cet. I, (Jakarta: Basrie Press, 1994), h. 35.

ucapannya: “Saya terima mengawini anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kita Al-Qur’an.”¹⁹

Dalam perkawinan apabila tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun tentu tidak sahnya perkawinan tersebut. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Semua ulama berpendapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.²⁰

Syarat perkawinan menurut perundang-undangan, pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih antara mereka tidak menyatakan penapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- f) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²¹

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.

Pernikahan harus adanya wali dinyatakan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi:

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I, Ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2011), h. 61.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, h. 59.

²¹ Pagar, *Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Pasal I Bab I, (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 17-18.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ آزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya⁷⁰) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 232).

Pada kenyataannya, seringkali wali nikah dari mempelai perempuan tidak setuju dengan pernikahan anaknya, sehingga orang tua enggan untuk menikahkan calon mempelai dengan berbagai alasan, baik dengan alasan yang dibenarkan syara' atau dengan alasan yang tidak dibenarkan syara'. Dalam hal ini, wali yang menolak untuk menjadi wali nikah disebut Wali adhal. Hanya dalam hal yang benar-benar dipandang tidak beralasan, orang tua tidak menyetujui perkawinan anaknya dan menolak menjadi wali, misalnya orang tua menolak atas pertimbangan materi, pangkat, dan sifat-sifat lahiriyah calon suami, bukan atas pertimbangan agama dan akhlak.

Menurut para ulama definisi wali adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah memintakepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang.²²

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wali dinyatakan adhal apabila:

- a) Adanya penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan.
- b) Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki.
- c) Kafa'ah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan
- d) Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai.
- e) Alasan penolakan atau keengganan wali tersebut bertentangan dengan syara'.

Apabila seorang wanita meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki sekufu namun wali aqrabnya menolak sebanyak satu kali atau dua kali maka yang menikahkannya adalah hakim. Dan apabila penolakan tersebut terjadi sampai tiga kali maka wali aqrab tersebut menjadi fasik, maka pada saat demikian hak wali berpindah

²² Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 470.

kepada wali *ab'ad*. Penolakan wali tersebut harus telah stubut pada hakim dimana hakim telah memanggil wali dan calon suami untuk dinikahkan namun walinya tidak menurutinya.

Namun bila wali tersebut lebih banyak ta'atnya maka penolakannya untuk menikahkan anaknya tidak menjadikan dia fasiq. Bilamana wali tersebut menolak untuk mnikahkan dengan laki-laki idaman wanita tersebut karena alasan tidak sekufu atau dia berencana menikahkan dengan laki-laki sekufu lain maka wali tersebut tidaklah menyebabkan hilangnya hak wilayah darinya.²³

Menurut Abdul gani Abdullah dalam bukunya pada pasal 23 bagian wali nikah mengatakan:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.²⁴

Sebab-Sebab Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim

Perpindahan wali nasab kepada wali hakim bukan dengan serta merta, namun ada sebab sebab mengapa dapat berpindahnya wali nasab kepada wali hakim. Sebab-sebab berpindahnya wali nasab kepada wali hakim adalah:

1. Wali *aqrab* atau wali *ab'ad* tidak ada sama sekali
2. Wali *aqrab* ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria sedangkan wali *aqrab* yang sederajat sudah tidak ada
3. Wali *aqrab* sengaja enggan
4. Wali *aqrab* sedang ihram
5. Tidak diketahui tempat tinggalnya (*mafqud*)
6. Wali *aqrab*/nasab ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai
7. Wali *aqrab* ada tetapi menderita penyakit pitam (kritis)
8. Wali nasab berada jauh lebih daripada dua marhalah (93 km)
9. Wali *aqrab* dari calom mempelai wanita menderita sakit gila, sedangkan wali mujbir sudah tidak ada lagi.²⁵

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah penulis kaji, maka penulis menghasilkan temuan bahwa kedudukan wali yang enggan menikahkan anaknya akan berpindah kepada wali hakim berdasarkan putusan hakim pada Mahkamah Syar'iyah, dan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada perkara wali adhal adalah alasan wali menolak menikahkan anaknya tidak sesuai dngan syara' dan ketidakhadiran wali dalam persidangan.

²³ Umdah, *Keenganan Wali Untuk Menikahkan Putrinya*, Edisi: 6, (Samalanga: 2014), h. 29.

²⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Komplikasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Andalan, 1994), h. 58.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia...*, h. 88-89.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Grafika Offset, 2009.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Komplikasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Andalan, 1994.
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Cet. I, Juz.I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Ed. I, Jakarta: Kencana, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. I, Ed. 1 Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih, Jilid 2*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana SaranaPerguruan Tinggi Agama Islam, 1983.
- Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2, Bab II, Cet. 2, Bandung: Tim Nuansa aulia 2009.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al- Fighu Madzahibil al-Khamasah*, terjemahan Afif Muhammad, cet. I, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Pagar, *Himpunan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, Pasal I Bab I, Medan: Perdana Publishing, 2010.
- S. Nasution, *Metode Research*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Terjm: Muhammad Thalib), Judul Asli: *Fighussunnah*, Cet. I, Bandung: Alma'arif, 1981.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Umdah, *Keengganan Wali Untuk Menikahkan Putrinya*, Edisi: 6, (Samalanga: 2014.
- Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ibn 'Abdul 'Aziz Al-Malibari, *Fathul Al-Mu'in*, Semarang: Usaha Keluarga, tt.